

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional, sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha terutama dalam hal keuangan yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kepailitan.

Menurut Adrian Sutedi, terjadinya kepailitan adalah apabila dalam jangka waktu tertentu Debitor tidak dapat melakukan pembayaran pokok atau bunganya.¹ Secara lebih jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Seiring dengan perkembangan bisnis di Indonesia, tidak sedikit perusahaan yang diajukan pailit oleh Kreditornya, disebabkan karena adanya utang Debitor terhadap Kreditor yang tidak dibayar sampai pada waktu yang diperjanjikan. Tentu saja dalam kepailitan utang memiliki peran yang sangat penting, tanpa adanya utang maka perusahaan tidak dapat dipailitkan.

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, Hlm.14.

Selain utang di dalam hukum kepailitan mengenal istilah *concursum creditorum* yang juga merupakan syarat wajib dalam kepailitan. *Concursum creditorum* yaitu merupakan syarat mengenai keharusan Debitor memiliki dua Kreditor atau lebih agar bisa dipailitkan. Jika Debitor hanya memiliki satu Kreditor maka permohonan kepailitan tidak bisa dikabulkan.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dipenuhi.²

Jika sudah terpenuhi maka hakim diharuskan untuk mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh Kreditor. Namun meskipun telah dijelaskan demikian, terdapat fakta di lapangan mengenai adanya permohonan pailit Kreditor yang ditolak oleh Pengadilan Niaga karena persoalan *concursum creditorum* yaitu mengenai adanya 2 (dua) Kreditor lain yang tidak setuju dengan adanya upaya kepailitan sehingga Hakim berpendapat bahwa syarat pailit dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi.

Seperti contoh kasus pada putusan nomor: 835K/Pdt.Sus/2012, berawal dari Graciana Budhi Hartuti (selanjutnya disebut Kreditor) melakukan

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 8 Ayat (4).

pembelian unit Apartemen Pancoran Riverside kepada PT. Graha Rayhan Tri Putra (selanjutnya disebut Debitor). Kreditor telah melakukan pelunasan pembayaran kepada Debitor, namun sampai pada waktu yang dijanjikan untuk melakukan penyelesaian pembangunan, Debitor belum juga menyerahkan unit apartemen tersebut. Maka dengan demikian, Debitor memiliki kewajiban membayar utang-utangnya kepada Kreditor.

Oleh karena itu, Kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap Debitor disertai dengan adanya Kreditor lain yaitu Siti Aminah dan Rita Kurnia Utari guna memenuhi persyaratan pengajuan kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Meskipun syarat pailit yang diajukan oleh Kreditor telah terpenuhi, namun hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Kreditor ditolak, yang salah satu pertimbangannya adalah karena tidak terpenuhinya asas *concursum creditorum*. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung dalam amar putusannya juga menguatkan dan membenarkan putusan Pengadilan Niaga sehingga permohonan kasasi Kreditorpun kembali ditolak.

Akan tetapi pendapat hakim Mahkamah Agung terdapat beragam penafsiran, sebab terdapat *dissenting opinion*³ dalam putusan tersebut. Dengan adanya contoh kasus di atas, Hal inilah yang menarik minat penulis untuk

³ Menurut M. Hadi Subhan dalam buku Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, *Dissenting Opinion* adalah pendapat dari salah satu hakim majelis yang menyatakan berbeda pendapat dari putusan majelis.

mengangkat judul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP ASAS *CONCURSUS CREDITORUM* DALAM PERMOHONAN PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 835K/PDT.SUS/2012)”

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam putusan nomor: 835K/Pdt.Sus/2012 bermula dari Kreditor melakukan pembelian unit Apartemen Pancoran Riverside kepada Debitor. Dalam hal ini Kreditor telah melakukan pelunasan pembayaran kepada Debitor, namun sampai pada waktu yang dijanjikan untuk melakukan penyelesaian pembangunan, Debitor belum juga menyerahkan unit apartemen tersebut. Maka dengan demikian, Debitor memiliki kewajiban membayar utang-utangnya kepada Kreditor.

Oleh karena itu, Kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap Debitor disertai dengan adanya Kreditor lain yaitu Siti Aminah dan Rita Kurnia Utari guna memenuhi persyaratan pengajuan kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Meskipun syarat pailit yang diajukan oleh Kreditor telah terpenuhi, namun permohonan pailit tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikarenakan 2 (dua) Kreditor lain tidak menyetujui adanya upaya hukum kepailitan.

Oleh sebab itu, hakim mengatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi. Kemudian Kreditor berusaha melakukan upaya hukum kembali yang menyatakan keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti*.⁴ namun pada putusan Mahkamah Agung permohonan kasasi dari Kreditorpun ditolak.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan asas *concursum creditorum* oleh Hakim peradilan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 835K/Pdt.Sus/2012?
- b. Apakah putusan Hakim Mahkamah Agung nomor 835K/Pdt.Sus/2012 tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip umum hukum kepailitan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penulisan ini adalah :

⁴ Menurut Sudarsono dalam kamus hukumnya mengatakan bahwa *Judex Facti* adalah hakim yang memeriksa tentang duduknya permasalahan perkara yang berhubungan langsung dengan fakta-faktanya yaitu hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding (tidak termasuk hakim kasasi).

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas *concursum creditorum* oleh Hakim peradilan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 835K/Pdt.Sus/2012.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian putusan Hakim Mahkamah Agung nomor 835K/Pdt.Sus/2012 dengan prinsip-prinsip umum hukum kepailitan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penulisan skripsi ini dapat menambah informasi, wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia akademis khususnya ilmu Hukum Kepailitan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan dan penerapan hukum kepailitan di Indonesia.
- 2) Memberikan informasi mengenai gambaran salah satu contoh permasalahan yang terjadi dalam hukum kepailitan.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Untuk memberikan landasan operasional penulisan ini, penulis menguraikan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan yaitu :

Asas *Concursus Creditorum* adalah asas yang menyatakan bahwa dalam permohonan pailit Debitor harus memiliki 2 (dua) Kreditor atau lebih agar Debitor bisa dinyatakan pailit. Mengenai asas ini diuraikan secara lebih jelas bahwa *conkursus creditorum* merupakan asas mengenai Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.⁵

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yaitu:

⁵ Republik Indonesia. Op. Cit., Pasal 2 ayat (1).

a. Perusahaan

Menurut Prof. Molengraaff perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.⁶

b. Debitor

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

c. Kreditor

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karna perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

⁶ HM.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999, Hlm.15.

d. Utang

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, utang merupakan kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau *kontijen*, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

e. Kepailitan

Menurut HM.N Purwosujipto kepailitan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit, pailit itu sendiri adalah keadaan berhenti membayar utang-utangnya dan dalam kepailitan ini terkandung sifat adanya penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua Kreditor yang bersangkutan, yang dijalankan dengan pengawasan pemerintah.⁷

⁷ Ibid., Hlm.32.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun analisis hasil penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data, dan menganalisisnya

kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian.⁸

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder, atau berdasarkan logika dan peraturan perundang-undangan⁹ yang terkait dengan putusan nomor 835K/Pdt.Sus/2012.

Penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2. Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan.¹⁰ Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna

⁸ Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005, Hlm.132.

⁹ AA Oka Dhermawan, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Hukum*, Jakarta: FH-Ubhara Press, 2015, Hlm.19.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.96.

norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.¹¹

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum guna menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, traktat, doktrin, yurisprudensi¹² yang berkaitan dengan hukum kepailitan, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, diktat, jurnal, makalah yang berkaitan dengan penelitian.¹³

¹¹ Septiayu Restu Wulandari, “*Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia*” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2013, Hlm.12.

¹² AA Oka Dhermawan, Op. Cit., Hlm.21.

¹³ Ibid.

- c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari Koran, keliping, majalah, internet yang berkaitan dengan penelitian.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis, yaitu keseluruhannya ada pada 5 (lima) bab yang terperinci sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada Bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini memberikan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis dengan isi yang berhubungan langsung dengan hukum kepailitan. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian kepailitan, pengertian debitor-kreditor, syarat-syarat kepailitan, asas-asas umum hukum kepailitan.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini berisikan uraian mengenai hasil penelitian melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum.

¹⁴ Ibid., Hlm.22.

Serta fakta-fakta mengenai hukum kepailitan. hasil penelitian tersebut akan dihubungkan dengan studi kasus putusan Hakim Mahkamah Agung nomor 835k/Pdt.Sus/2012, dan pada bab ini diuraikan mengenai kasus posisi, para pihak, amar putusan Hakim Pengadilan Niaga, memori kasasi, pendapat Hakim Mahkamah Agung, *dissenting opinion* Hakim Mahkamah Agung, amar putusan Hakim Mahkamah Agung.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai penerapan asas *concursum creditorum* oleh hakim peradilan Mahkamah Agung dalam perkara putusan nomor 835K/Pdt.Sus/2012 dan hubungan antara studi kasus putusan Hakim Mahkamah Agung dengan prinsip-prinsip umum hukum kepailitan.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini akan menguraikan penyimpulan dari seluruh Bab yang terdapat dalam penulisan skripsi kemudian dibuat saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam permasalahan yang ada dalam skripsi ini.